



PUTUSAN
Nomor 69/ Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIAWAN ALIAS JAPRA BIN WAWAN
: GUNAWAN
Tempat lahir : KARAWANG
Umur/tanggal lahir : 28 Th/18 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Dsn Kedung Asem Rt. 008/004 Ds. Mekar
Maya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh HERU SUGIARTO, S.H., dkk Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Suang, Jl RA Kartini KM 3 Subang berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 31 Maret 2021 Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN. Sng ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sng tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Sng tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN Ais JAPRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. (dakwaan Ketiga)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN Ais JAPRA** berupa **pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastic klip yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) buah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN Als JAPRA Bin WAWAN GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Blanakan Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Subang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa KURNIAWAN Als JAPRA Bin WAWAN GUNAWAN dajak oleh saksi HANDI HERNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon sdr. UCOK (DPO) terlebih dahulu, dan setelah mendapat panduan dari sdr. UCOK (DPO) saksi Handi langsung mentransfer uang pesanan narkotika jenis sabu tersebut di BRILINK diwarung dekat rumah terdakwa di karawang. Setelah itu terdakwa dan saksi Handi diarahkan untuk pergi ke pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kabupaten Karawang, lalu terdakwa dan saksi Handi sesuai panduan dari sdr. UCOK (DPO) bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, lalu sesampainya terdakwa dan saksi Handi ditempat yang diarahkan oleh UCOK (DPO) tersebut sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama saksi Handi bersama-sama mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama saksi Handi pergi kerumah saksi Handi yang di daerah Blanakan Subang. Kemudian sesampainya terdakwa dan saksi handi dirumah saksi Handi, lalu saksi Handi pergi meninggalkan terdakwa dirumah saksi Handi. Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Mangaratua Sihotang, saksi Doni Bob Delas dan saksi Gugun Gunawan yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Subang mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang diduga adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah yang beralamat di Blanakan Kabupaten Subang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolsian SatNarkoba Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt , Dwi Hernanto, S.T. terhadap 1 (satu) bungkusan plastic klip berisi 1 (satu) bngkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,1659 gram, diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF disita dari sdr. HANDI HERMAWAN Als BANG BEN (berkas terpisah) mengandung (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN Als JAPRA Bin WAWAN GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Blanakan Kabupaten Subang atau setidaknya-tidakny Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Subang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah, ***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa KURNIAWAN Als JAPRA Bin WAWAN GUNAWAN dajak oleh saksi HANDI HERNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon sdr. UCOK (DPO) terlebih dahulu, dan setelah mendapat panduan dari sdr. UCOK (DPO) saksi Handi langsung mentransfer uang pesanan narkotika jenis sabu tersebut di BRILINK diwarung dekat rumah terdakwa di karawang. Setelah itu terdakwa dan saksi Handi diarahkan untuk pergi ke pinggir jalan yang beralamat di Ds Bayur Kabupaten Karawang, lalu terdakwa dan saksi Handi sesuai panduan dari sdr. UCOK (DPO) bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel ditiang listrik depan toko cat yang sudah kosong dengan menggunakan lakban hitam, lalu sesampainya terdakwa dan saksi Handi ditempat yang diarahkan oleh UCOK (DPO) tersebut sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama saksi Handi bersama-sama mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama saksi Handi pergi kerumah saksi Handi yang di daerah Blanakan Subang. Kemudian sesampainya terdakwa dan saksi handi dirumah saksi Handi, lalu saksi Handi pergi meninggalkan terdakwa dirumah saksi Handi. Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Mangaratua Sihotang, saksi Doni Bob Delas dan saksi Gugun Gunawan yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Subang mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang diduga adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah yang beralamat di Blanakan Kabupaten Subang. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolsian SatNarkoba Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasesu dan pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt , Dwi Hernanto, S.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bngkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,1659 gram, diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF disita dari sdr. HANDI HERMAWAN Als BANG BEN (berkas terpisah) mengandung (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN Als JAPRA Bin WAWAN GUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Blankan Kab. Subang Waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama, telah melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 di sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dan saksi Handi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tersebut, lalu pada saat terdakwa dan saksi Handi Hernawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari bool bekas air mineral yang tutupnya telah dilubangi dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan yang salah satu ujungnya terpasang pipet kaca kemudian terdakwa memasukan serbuk kristal Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang telah berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sambil menghisap sedotan yang tidak dipasang pipet kaca seperti orang merokok, tiba-tiba teman saksi HANDI menelponnya dan saksi HANDI langsung pergi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



setelah menerima telepon tsb. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib dimana terdakwa sedang duduk-duduk santai setelah menikmati Sabu tadi, langsung didatangi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan langsung membawa terdakwa ke Polres Subang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat berwenang lainnya dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Bhayangkara Urkes Subang Nomor : R/555/SKPN/XII/2020/Urkes tanggal 30 Desember 2020, yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa : dr. Laras Putu Ardi, menerangkan telah dilaksanakan Pemeriksaan Fisik dan Tes Urine An. KURNIAWAN Als JAPRA dengan jenis pemeriksaan yang hasilnya : Golongan Methamphetamine : Positif.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MANGARATUA SIHOTANG, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Gol I ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 di rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu awalnya yaitu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkotika jenis sabu di daerah Rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan kab. Subang
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu karena telah diserahkan kepada Handi Kernawan



Als. Bang Ben, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku celana saksi Handi Hernawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Handi diakui bahwa sabu didapat dengan cara membeli dari ucok dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ditemani oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

2. Saksi **DONY BOB DELAS SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkoba Gol I ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dirumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu awalnya yaitu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan kab. Subang
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu karena telah diserahkan kepada Handi Kernawan Als. Bang Ben, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku celana saksi Handi Hernawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Handi diakui bahwa sabu didapat dengan cara membeli dari ucok dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ditemani oleh Terdakwa ;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

3. Saksi **HANDI HERNAWAN Als BANG BEN BIN ISYA ANSORI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Res Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 di rumah makan teras biru yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku celana saksi Handi Hernawan (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa barang bukti tersebut saksi dapatkan dari sdr. UCOK (DPO)
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Ds. Bayur Kab. Karawang bersama dengan terdakwa dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi sabu tersebut, dengan cara sebelumnya mempersiapkan dahulu alat hisap yang dibuat dari botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian saksi memasukkan sedotan kedalam dua lubang tersebut, salah satu sedotan yang menempel ditutup botol saksi pasang pipet kaca dan didalam pipet tersebut diisi dengan air, lalu saksi membakar pipet tersebut dan keluar asap. Selanjutnya dikonsumsi layaknya rokok yang sedang dibakar ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib dirumah milik saksi Handi yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian tidak ditemukan barang buki narkoba jenis apapun. Adapun barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana saksi Handi
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa terdakwa konsumsi bersama saksi Handi ;
- Bahwa benar barang bukti milik saksi Handi tersebut hasil pembelian dari sdr. UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Handi ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Handi Hernawan sebanyak satu kali di rumah saksi Handi Hernawan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Handi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya mempersiapkan dahulu alat hisap yang dibuat dari botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian memasukkan sedotan kedalam dua lubang tersebut, salah satu sedotan yang menempel ditutup botol dipasang pipet kaca dan didalam pipet tersebut diisi dengan air, lalu membakar pipet tersebut dan keluar asap. Selanjutnya dikonsumsi layaknya rokok yang sedang dibakar ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasakan badan segar dan fit ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Plastic klip yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berjumlah 1 (satu) buah ;

Terhadap bukti surat tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, S.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bngkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,1659 gram, diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF disita dari sdr. HANDI HERMAWAN Als BANG BEN (berkas terpisah) mengandung (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan yaitu sebagai subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib dirumah milik saksi Handi yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian tidak ditemukan barang buki narkotika jenis apapun. Adapun barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana saksi Handi
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sisa terdakwa konsumsi bersama saksi Handi ;
- Bahwa benar benar barang bukti milik saksi Handi tersebut hasil pembelian dari sdr. UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Handi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Handi Hernawan sebanyak satu kali di rumah saksi Handi Hernawan ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Handi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya mempersiapkan dahulu alat hisap yang dibuat dari botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian memasukkan sedotan kedalam dua lubang tersebut, salah satu sedotan yang menempel ditutup botol dipasang pipet kaca dan didalam pipet tersebut diisi dengan air, lalu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng



membakar pipet tersebut dan keluar asap. Selanjutnya dikonsumsi layaknya rokok yang sedang dibakar ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasakan badan segar dan fit ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **KURNIAWAN ALS JAPRA BIN WAWAN GUNAWAN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap penyalahguna, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian Narkotika golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah



Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I ini dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah Apakah Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ? Maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib dirumah milik saksi Handi yang beralamat di Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang dikarenakan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian tidak ditemukan barang buki narkotika jenis apapun. Adapun barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana saksi Handi yang merupakan sisa terdakwa konsumsi bersama saksi Handi ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti milik saksi Handi tersebut hasil pembelian dari sdr. UCOK (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Handi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Handi Hernawan sebanyak satu kali di rumah saksi Handi Hernawan, Terdakwa bersama dengan Handi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara sebelumnya mempersiapkan dahulu alat hisap yang dibuat dari botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian memasukkan sedotan kedalam dua lubang tersebut, salah satu sedotan yang menempel ditutup botol dipasang pipet kaca dan didalam pipet tersebut diisi dengan air, lalu membakar pipet tersebut dan keluar asap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dikonsumsi layaknya rokok yang sedang dibakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 0484/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dan pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt , Dwi Hernanto, S.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bngkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,1659 gram, diberi nomor barang bukti 0258/2021/PF disita dari sdr. HANDI HERMAWAN Als BANG BEN (berkas terpisah) mengandung (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasakan badan segar dan fit ;

Menimbang, bahwa hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “*unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) buah, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Handi Hernawan Als. Bang Ben Bin Isya Ansori perlu ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Handi Hernawan Als. Bang Ben Bin Isya Ansori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN ALS JAPRA BIN WAWAN GUNAWAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KURNIAWAN ALS JAPRA BIN WAWAN GUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Plastik klip yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu berjumlah 1 (satu) buah ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Handi Hernawan Als. Bang Ben Bin Isya Ansori ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 28 April 2021, oleh **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.**, dan **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYIP SUCIPTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **AZAM AKHMAD AKHSYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui virtual zoom ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

ANISA PRIMADONA D., S.H., M.H.

ttd

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AYIP SUCIPTO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)